



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUTAI NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan tidak termasuk Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 33 Tanggal 17 Desember 1998, dipandang perlu untuk dicabut yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Pada Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Peundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 4 Tahun 2001 Tentang izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KUTAI NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN.**

Pasal 1

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 33 Tanggal 17 Desember 1998.

Pasal 2

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 22 Juli 2002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. SYAUKANI HR. MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 63 Tanggal 22 Juli Tahun 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI. MM
NIP. 550 004 831

